



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR : 42 TAHUN : 2004 SERI : D NOMOR : 15

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 31 TAHUN 2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA KABUPATEN
KEBUMEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi

Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka perlu penyesuaian kelembagaan;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka semua peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen perlu ditinjau dan diatur kembali;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk mengaturnya.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000

- Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
 10. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003

tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS PARIWISATA SENI DAN
BUDAYA KABUPATEN KEBUMEN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen;
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen;
4. Bupati adalah Bupati Kebumen;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kebumen;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen;

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
8. Dinas Pariwisata Seni dan Budaya adalah Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Kebumen;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Kebumen;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Kebumen ;
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Kebumen;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pariwisata Seni dan Budaya, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata Seni dan Budaya yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing;
13. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kebumen.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- a. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Kebumen;
- b. Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata Seni dan Budaya yang terdiri dari :
 1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Obyek Wisata Kebumen Timur
Meliputi wilayah kerja :
 - a) Kecamatan Kebumen;
 - b) Kecamatan Sadang;
 - c) Kecamatan Kutowinangun;
 - d) Kecamatan Alian (Krakal);
 - e) Kecamatan Padureso (Wadaslintang);

- f) Kecamatan Karangsembung;
 - g) Kecamatan Ambal;
 - h) Kecamatan Mirit;
 - i) Kecamatan Buluspesantren.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Obyek Wisata Kebumen Barat
Meliputi wilayah kerja :
- a) Kecamatan Gombong;
 - b) Kecamatan Sempor;
 - c) Kecamatan Buayan;
 - d) Kecamatan Ayah;
 - e) Kecamatan Karanganyar;
 - f) Kecamatan Rowokele;
 - g) Kecamatan Puring;
 - h) Kecamatan Klirong;
 - i) Kecamatan Petanahan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pariwisata Seni dan Budaya merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pariwisata seni dan budaya.
- (2) Dinas Pariwisata Seni dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Pariwisata Seni dan Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang pariwisata seni dan budaya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pariwisata Seni dan Budaya mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang kepariwisataan dan kebudayaan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- b. pelaksanaan pengelolaan museum daerah, suaka peninggalan sejarah kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisional;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi hiburan umum dan lingkungan wisata;
- d. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian kegiatan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum;
- e. pelaksanaan penyiapan perijinan dan pengawasan di bidang usaha obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi, hiburan umum dan lingkungan wisata;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kesenian rakyat;
- g. pelaksanaan pemberian ijin pentas dan rekomendasi kesenian bagi seniman dan organisasi kesenian;

- h. pelaksanaan pemberian nomor induk kesenian bagi seniman dan organisasi kesenian;
- i. pelaksanaan pemberian ijin usaha dan pengawasan perhotelan, rumah makan, bar, restoran, usaha festival kesenian dan budaya, usaha taman rekreasi, taman laut, pantai, bumi perkemahan, pondok wisata, gelanggang renang, pemandian alam, padang golf, gelanggang olah raga, gelanggang permainan, rumah bilyard, bowling dan lain sejenisnya;
- j. pelaksanaan inventarisasi, pengawasan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan serta pengaturan obyek wisata;
- k. pelaksanaan pemberian informasi, promosi budaya dan wisata;
- l. pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama internasional di bidang kepariwisataan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Seni dan Budaya terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Pengembangan Produk Pariwisata;
 - d. Bidang Seni Budaya;
 - e. Bidang Pemasaran;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Seni dan Budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 7**

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha
Pasal 8**

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi di bidang perencanaan, umum, kepegawaian, keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Pariwisata Seni dan Budaya.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengurusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

- (1) Bagian Tata Usaha membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, pembinaan organisasi dan tata laksana, administrasi kepegawaian serta melaksanakan administrasi keuangan.
- (2) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan rencana program kegiatan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Pariwisata Seni dan Budaya.

Bagian Keempat

Bidang Pengembangan Produk Pariwisata

Pasal 12

- (1) Bidang Pengembangan Produk Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata Seni dan Budaya di bidang pengembangan produk pariwisata.
- (2) Bidang Pengembangan Produk Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Bidang Pengembangan Produk Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan produk pariwisata berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- a. pelaksanaan perijinan di bidang pengesahan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengembangan produk pariwisata.

Pasal 14

- (1) Bidang Pengembangan Produk Pariwisata membawahi :
 - a. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;
 - b. Seksi Usaha Jasa dan Sarana.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan

tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Produk Pariwisata.

Pasal 15

- (1) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan obyek wisata, memproses perijinan bidang obyek wisata serta menyiapkan bahan dan penyusunan laporan serta pemantauan terhadap obyek wisata.
- (2) Seksi Usaha Jasa dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan standar mutu produk usaha jasa dan sarana serta memantau dan menyusun laporan di bidang standar mutu produk usaha jasa dan sarana pariwisata.

Bagian Kelima

Bidang Seni Budaya

Pasal 16

- (1) Bidang Seni Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata Seni dan Budaya dibidang seni budaya.
- (2) Bidang Seni Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Bidang Seni Budaya mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan umum di bidang seni dan budaya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;

- b. pelaksanaan pembinaan program dan penyusunan kegiatan permuseuman, sejarah, nilai tradisional dan kepurbakalaan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengemasan kesenian, permuseuman, kesejarahan, nilai tradisional dan kepurbakalaan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan kesenian, permuseuman, kesejarahan, nilai tradisional dan kepurbakalaan.

Pasal 18

- (1) Bidang Seni Budaya membawahi :
 - a. Seksi Sejarah Seni dan Nilai Tradisional;
 - b. Seksi Museum dan Kepurbakalaan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Seni Budaya.

Pasal 19

- (1) Seksi Sejarah Seni dan Nilai Tradisional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan upaya pengembangan nilai budaya, sejarah, seni dan nilai tradisional, pembinaan kepada Himpunan Anggota Penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemantauan dan mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan Himpunan Penganut Kepercayaan dan memproses perijinan atau rekomendasi kesenian bagi seniman dan organisasi kesenian.
- (2) Seksi Museum dan Kepurbakalaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pembinaan, mengembangkan museum dan kepurbakalaan meliputi penginventarisasian, pemetaan, pengelolaan obyek sejarah

dan kepurbakalaan, pemantauan, pelaporan di bidang museum dan kepurbakalaan.

Bagian Keenam
Bidang Pemasaran

Pasal 20

- (1) Bidang Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata Seni dan Budaya dibidang pemasaran.
- (2) Bidang Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Bidang Pemasaran mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pameran dan promosi pariwisata;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan promosi dan pameran pariwisata;
- c. pelaksanaan penyusunan laporan, pembinaan pengembangan, evaluasi kegiatan informasi dan pameran pariwisata.

Pasal 22

- (1) Bidang Pemasaran membawahi :
 - a. Seksi Promosi dan Pameran;
 - b. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan

tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran.

Pasal 23

- (1) Seksi Promosi dan Pameran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pembinaan, pengembangan di bidang promosi, pameran dan sarana promosi serta membuat laporan di bidang promosi dan pameran.
- (2) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pembinaan, bimbingan dan pengolahan wisata, tenaga kerja serta meningkatkan pengetahuan dan pengembangan kepariwisataan di daerah.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Budaya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PARIWISATA SENI DAN
BUDAYA**

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 25

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata Seni dan Budaya mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional sebagian tugas Dinas Pariwisata Seni dan Budaya.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata Seni dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 26

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata Seni dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata Seni dan Budaya di bidang perencanaan, pemeliharaan dan pengembangan produk wisata.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata Seni dan Budaya mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan kebutuhan dan pengadaan sarana administrasi barang-barang keperluan obyek wisata;
- b. pelaksanaan dan pengawasan penjualan karcis retribusi masuk;
- c. pelaksanaan pelaporan hasil penjualan karcis retribusi masuk kepada Dinas Pariwisata Seni dan Budaya sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. pelaksanaan pelaporan pemantauan terhadap sarana dan prasarana di obyek wisata;
- e. pelaksanaan pemeliharaan obyek wisata.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata Seni dan Budaya terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - b. Petugas Administrasi;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata Seni dan Budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 29

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata Seni dan Budaya mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan 27 Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

- (1) Petugas Administrasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, penyusunan perencanaan program, pengelolaan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian.
- (2) Petugas Operasional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan rencana pembinaan pelestarian dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata serta usaha jasa dan sarana pariwisata, penarikan pajak dan retribusi, pengumpulan bahan dan penyusunan informasi, bimbingan dan penyuluhan pariwisata, pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, penyampaian laporan secara lisan maupun tertulis guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata Seni dan Budaya, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 32

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata Seni dan Budaya wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata Seni dan Budaya bertanggungjawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasannya serta bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala tepat pada waktunya.

- (4) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu unit kerja yang berada dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan petunjuk-petunjuk terhadap bawahan masing-masing pimpinan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 33

Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Pejabat – pejabat lainnya di lingkungan Dinas Pariwisata Seni dan Budaya diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 36

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organsiasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 Juni 2004

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN


t.t.d

H. SUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004
NOMOR 42.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA
KABUPATEN KEBUMEN

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN NOMOR 31 TAHUN 2004
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS PARIWISATA SENI DAN
BUDAYA KABUPATEN KEBUMEN



BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRINGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN


t.t.d

H. SUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 42.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PARIWISATA SENI DAN
BUDAYA KABUPATEN KEBUMEN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN NOMOR 31 TAHUN 2004
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS PARIWISATA SENI DAN
BUDAYA KABUPATEN KEBUMEN



BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

t.t.d

H. SUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 42.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 31 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA
KABUPATEN KEBUMEN**

I. UMUM

Bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen perlu ditinjau dan diatur kembali.

Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk mengaturnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Produk pariwisata terdiri dari :

- a. obyek dan daya tarik wisata
- b. transportasi
- c. hiburan

d. akomodasi

e. fasilitas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas